



Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Desa Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, Telp. (0736) 7327430
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR: 03/LP/PL/Kab/07.10/I/2023

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- II. a. Nama : Indra Kusumajaya
b. Alamat : Taba Lagan
c. Pekerjaan : Wiraswasta

III. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Saya Megikuti tes PPS di kabupaten Bengkulu Tengah, saya melengkapi berkas persyaratan administrasi dan pengumuman adminstrasi dan saya lulus administrasi kemudian saya mengikuti tes CAT dengan nilai 113 tertinggi di kecamatan semidang lagan dan nilai tertinggi sekabupaten Bengkulu Tengah kemudian saya mengikuti wawancara, setelah tes wawancara saya tidak di tetapkan terpilih dan diduga ada kecurangan pada saat pemilihan PPS terpilih. Karena nilai saya tertinggi dan saat menjawab seluruh pertanyaan wawancara saya menjawab pertanyaan yang di ajukan. Namun pada saat pengumuman kelulusan saya dinyatakan tidak terpih sebagai PPS Taba lagan

IV. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas pelapor atas nama Indra Kusumajaya merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK. 170309820001 yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah KPU Kabupaten

- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa peristiwa terjadinya pada tanggal 20 Januari 2023, dan dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu
- Bahwa adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-e yang bersangkutan.

b. Syarat Materiel

- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 telah di keluarkan pengumuman perekrutan PPS KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap pengumuman tersebut Indra Kusumajaya nilai tertinggi 113 pada saat tes CAT tidak masuk dalam penetapan terpilih PPK sedangkan saat menjawab seluruh pertanyaan wawancara saya menjawab pertanyaan yang di ajukan. Namun pada saat pengumuman kelulusan saya dinyatakan tidak terpilih sebagai PPS Tabalagan
- Tempat Peristiwa terjadi : KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Saksi : Ramida Sari
- Bukti : 1. Fotocopy KTP Pelapor
2. Pengumuman Nilai CAT
3. Pengumuman Penetapan Terpilih Penganti

c. Penghentian Laporan

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat 4 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu huruf a-k perekrutan PPS tidak ada di dalam tahapan Pemilu
- Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Perekrutan PPS tidak terdapat di dalam Tahapan dan Jadwal

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nilai CAT bukan merupakan hasil akhir dari perekrutan PPS
- Bahwa nilai wawancara merupakan hasil akhir terpilihnya PPS
- Bahwa terhadap Laporan tersebut merupakan Bukan Pelanggaran pemilu

V. Kesimpulan

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel

VI. Rekomendasi

- a. Laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran pemilu

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
Ketua



Asmara Wijaya, ST